



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENETAPAN DOSEN
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KODE DOKUMEN	POB-PPG 02
REVISI	
TANGGAL	1 September 2024
Diajukan Oleh	Ketua Program Studi PPG  Dr. Muhammad Alfani, S.Pd., M.Pd NIP. 198207112014041001
Dikendalikan oleh	Divisi Penjaminan Mutu PPG  Yuniawatika, M.Pd NIP. 198606292014042001  Dedi Prestiadi, M.Pd NIP. 198908092019031007
Disetujui oleh	Direktur SPs  Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd. NIP. 196509041990011001

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENETAPAN DOSEN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. Dasar Kegiatan

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: Manual.441/B/HK.03.01/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023

B. Tujuan

Menjamin penetapan Dosen Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara akuntabel, transparan dan sesuai ketentuan.

C. Ruang Lingkup dan Unit Terkait

Kegiatan Penetapan Dosen PPG dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan dosen-dosen yang akan bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan mengevaluasi mahasiswa dalam program tersebut, dengan unit-unit yang terkait:

1. Direktur SPs
2. Wakil Direktur SPs
3. Ketua Program Studi PPG
4. Divisi Penjaminan Mutu PPG
5. Ketua Departemen /Prodi Bidang Studi
6. Dosen PPG

D. Istilah dan Definisi

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Program PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru.
3. Penetapan Dosen Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah proses formal di mana perguruan tinggi yang menyelenggarakan program PPG memilih dan menetapkan dosen-dosen yang akan bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan mengevaluasi mahasiswa dalam program tersebut. Proses ini melibatkan seleksi dosen berdasarkan kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, keahlian di bidang pendidikan, dan kemampuan dalam memberikan bimbingan profesional kepada calon guru.

E. Prosedur

1. Identifikasi Kebutuhan Dosen Pengampu Mata Kuliah PPG oleh divisi Akademik sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang studi
2. Penyusunan informasi dan mekanisme seleksi Dosen serta Penentuan Persyaratan Dosen PPG sesuai Juknis
3. Pengumuman dan pendaftaran dosen kepada Ketua Departemen dan Ketua Program Studi
4. Seleksi Administrasi dan Kompetensi oleh Divisi Mutu PPG
5. Penetapan Dosen PPG oleh Ketua Prodi PPG
6. Pengesahan ST oleh Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Publikasi Penetapan Dosen

F. Peralatan/Perlengkapan

- Laptop/komputer
- Jaringan internet
- Alat Tulis Kantor

G. Peringatan

Legalitas dokumen oleh calon Dosen

H. Pencatatan dan Pendataan

- Divisi kesekretariatan
- Tata Usaha Sekolah Pascasarjana

I. Alur Kerja

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Div. Akademik/IT	Kaprodi & Dosen	Div. Mutu	Ka. Prodi PPG	Direktus SPs UM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi Kebutuhan						Laptop/PC Internet	3 Hari	Data kebutuhan Dosen per bidang studi	
2	Pendaftaran Dosen						Instrumen Laptop/PC internet	5 hari	Informasi pendaftaran Dosen PPG Data Pendaftar	
3	Seleksi						Laptop/PC internet	3 hari	Hasil Seleksi	
4	Penetapan						ATK Laptop/pc internet	1 hari	Penetapan Dosen terpilih	
5	Pengesahan						ATK	1 hari	Dokumen ST	

Keterangan:



: Data



: Proses



: Dokumen



: Proses Awal



: Pengambil Keputusan